



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

GARIS SEMPADAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai perlu dijaga dan dikelola sesuai dengan fungsi sungai sebagai penunjang kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga dan mengelola fungsi sungai perlu dilakukan upaya penataan, pemeliharaan dan pengamanan daerah aliran sungai yang berwawasan lingkungan, sehingga keberadaannya dan kegiatan manusia tidak saling terganggu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Sungai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2007 Nomor 29 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seruyan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Seruyan.
7. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
8. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
9. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
10. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
13. Palung sungai adalah ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.

14. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
15. Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
17. Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.
18. Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
19. Bekas Sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau yang karena kegiatan manusia.
20. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai.
21. Bangunan Sungai adalah konstruksi yang dibangun dalam rangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian sungai seperti bendungan, bendung, tanggul, pintu air, bangunan pembagi air, krib (pengarah aliran), bangunan perlindungan tebing dan sebagainya.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
23. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap garis sempadan sungai dan pemanfaatan lahan disekitar sungai.
- (2) Tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan sungai adalah untuk tetap tercapainya kelestarian fisik bangunan serta dalam rangka menunjang terciptanya lingkungan yang serasi, seimbang, tertib dan teratur serta merupakan upaya-upaya pengamanan dan penertiban dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan di atas persil/tanah di sekitar sungai.

BAB III PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu Penetapan Garis Sempadan Sungai

Pasal 3

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya yang ada pada sungai sesuai dengan tujuan dari sempadan.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai bertujuan:
 - a. agar fungsi sungai tidak terganggu dari aktivitas yang berkembang disekitarnya;
 - b. agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; dan
 - c. agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungan dapat dibatasi.

Pasal 4

Sempadan sungai meliputi:

- a. ruang di kiri dan kanan di antara garis sempadan dan tepi palung sungai/ bibir sungai untuk sungai tidak bertanggung; atau
- b. diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan Sungai ditentukan pada:
 - a. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan; dan
 - d. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan.
- (2) Garis Sempadan lainnya ditentukan pada:
 - a. danau paparan banjir;
 - b. waduk; dan
 - c. mata air.

Pasal 6

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di tepi luar sepanjang kaki tanggul atau disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk tepi sungai yang telah mempunyai rencana khusus, penetapan garis sempadan sungai ditetapkan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten; dan
 - b. untuk tepi sungai yang belum mempunyai rencana khusus, penetapan Garis Sempadan Sungai ditetapkan 15 m (lima belas meter) dihitung dari tepi palung sungai/ bibir sungai.
- (3) Penerapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf b hanya diberlakukan terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan, disesuaikan dengan keperluan sebagaimana yang tertuang dalam rencana detail Kawasan tersebut.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ditetapkan:
 - a. apabila tidak ada badan jalan ataupun bangunan prasarana lainnya, maka Garis Sempadan Sungai ditetapkan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi sungai; dan
 - b. apabila terdapat jalan atau bangunan prasarana lainnya, maka Garis Sempadan Sungai ditetapkan antara 25m (dua puluh lima meter) sampai dengan 50m (lima puluh meter) dihitung dari tepi sungai.

- (3) Penerapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak diberlakukan terhadap tanah-tanah masyarakat yang sudah ada penguasaan dan/atau kepemilikannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penerapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b hanya diberlakukan terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penentuan garis sempadan pada sungai yang terpengaruh pasang air laut berlaku mutatis mutandis sesuai ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang dengan pengukuran dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 9

- (1) Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.
- (2) Penerapan garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan garis sempadan sungai dengan menggunakan rumus:
 - a. Boleh;
 - b. Boleh Terbatas;
 - c. Boleh Bersyarat; dan
 - d. Tidak Boleh.
- (2) Pemanfaatan garis sempadan sungai diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat izin dari Dinas setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Pemanfaatan garis sempadan sungai diperbolehkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk masyarakat lokal yang bermukim di daerah garis sempadan sungai sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (4) Pemanfaatan garis sempadan sungai diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk masyarakat yang bermukim di daerah garis sempadan sungai setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, dengan memenuhi syarat:
 - a. wajib menjaga lingkungan agar tetap bersih, asri, indah, nyaman dan aman;
 - b. tidak diperbolehkan membuang sampah di daerah sempadan sungai;
 - c. disetiap bangunan permukiman atau tempat usaha wajib menyiapkan tempat sampah;
 - d. bagi home industri tidak diperbolehkan membuang limbah cair maupun padat ke sungai; dan
 - e. setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (5) Pemanfaatan garis sempadan sungai yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku pada bangunan atau kegiatan yang berpotensi merusak dan/atau mencemarkan lingkungan daerah sungai.
- (6) Bangunan atau kegiatan pemanfaatan garis sempadan sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 sesuai dengan kewenangannya, kecuali untuk sungai yang dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada Badan Hukum tertentu, batas garis sempadan sungai ditetapkan Bupati atas usulan Badan Hukum yang bersangkutan.
- (2) Penetapan garis sempadan sungai dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik geomorfologi sungai;
 - b. kondisi sosial budaya masyarakat setempat sehingga penerapannya dapat diperbolehkan, boleh bersyarat, boleh terbatas dan tidak boleh; dan
 - c. bahan dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

Pasal 12

- (1) Untuk menetapkan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengkajian yang beranggotakan wakil dari instansi teknis dan masyarakat.

- (2) Kajian penetapan garis sempadan paling sedikit memuat mengenai:
- a. batas ruas sungai yang akan ditetapkan;
 - b. letak garis sempadan; dan
 - c. jenis bangunan yang terdapat dalam sempadan (apabila ada).

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
- a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum; dan
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.

Bagian Kedua Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai

Pasal 14

Pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai untuk kawasan lindung dapat dikembangkan sebagai kawasan umum, serta pengembangan kawasan rekreasi dan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi lindungnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut:
- a. budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - b. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
 - d. pembangunan prasarana lalu lintas air seperti: dermaga, pelabuhan dan sebagainya serta bangunan pengambilan dan drainase; dan
 - e. pengembangan khusus tepi sungai bagi kawasan perkotaan.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Bupati.

BAB IV DAERAH PEMANFAATAN SUNGAI

Pasal 16

- (1) Pengelolaan dan Pembinaan Pemanfaatan Daerah Manfaat Sungai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi yang meliputi:
- a. palung sungai, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, anjang, kedalaman, debit dan kapasitas;
 - b. daerah sempadan yang dibebaskan, memuat informasi antara lain mengenai lokasi, lebar kiri dan kanan dari bibir sungai, luas, tahun pembebasan dan sumber dana; dan
 - c. mata air memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi dan debit air.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Manfaat Sungai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini; dan
 - c. tidak mengganggu upaya pembinaan sungai.
- (2) Izin Pemanfaatan lahan di Daerah Manfaat Sungai yang berada pada wilayah sungai diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.

BAB V DAERAH PENGUASAAAN SUNGAI

Pasal 18

- (1) Penetapan Daerah Penguasaan Sungai dimaksudkan agar Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin bagi pemanfaatan dan keselamatan masyarakat umum.
- (2) Rencana peruntukkan Daerah Penguasaan Sungai ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan instansi lain yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Penguasaan Sungai untuk kegiatan atau keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan lahan di Daerah Penguasaan Sungai yang berada di daerah sempadan maupun diluar daerah sempadan diberikan oleh Bupati.

**BAB VI
BEKAS SUNGAI****Pasal 20**

- (1) Lahan Bekas Sungai adalah merupakan inventarisasi kekayaan milik negara yang berada dibawah pembinaan dan pengelolaan Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi lahan Bekas Sungai dan mengadakan pemuktahiran data inventarisasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (3) Pemanfaatan lahan/ kawasan Bekas Sungai diprioritaskan untuk:
 - a. mengganti lahan yang terkena alur sungai baru;
 - b. keperluan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum;
 - c. keperluan budidaya dengan syarat tertentu; dan
 - d. keperluan pembangunan lainnya dengan cara tukar bangun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Permohonan pemanfaatan lahan bekas sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan oleh instansi yang bersangkutan.
- (5) Pemanfaatan lahan Bekas Sungai dilaksanakan atas izin Bupati.

**BAB VII
PERIZINAN****Pasal 21**

Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang akan merubah Alur Sungai wajib mendapat izin dari dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.

Pasal 22

Tata cara permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 23**

- (1) Pembinaan teknis dalam bidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi terkait dibawah koordinasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB IX
PENDANAAN****Pasal 24**

- (1) Pembangunan bangunan sungai ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pendanaan pembangunan bangunan sungai untuk usaha-usaha tertentu yang diselenggarakan oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dibiayai oleh yang bersangkutan.
- (3) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan dalam pendanaan untuk pembangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA****Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha serta bentuk pemanfaatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adalah pelanggaran.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 28**

- (1) Terhadap pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai yang telah ada, sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dianggap tetap berlaku.
- (2) Terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini tidak lagi diberikan izin mendirikan bangunan dan melakukan revitalisasi daerah sempadan sungai, manfaat sungai, penguasaan sungai dan bekas sungai.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Januari 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINU'DDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 38

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 03/ 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
GARIS SEMPADAN SUNGAI

I. UMUM

Daerah Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Sejalan dengan itu, garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah.

Berdasarkan Perda 5 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Seruyan, telah menentukan besaran garis sempadan sungai di dalam muatan Pola Ruang sebagai Fungsi Kawasan Lindung dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat sebagai Kawasan Sempadan Sungai. Adapun Kawasan Sempadan Sungai ini meliputi:

- a. Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman perdesaan ditetapkan minimum 100 (seratus) meter;
- b. Perlindungan terhadap anak-anak sungai diluar permukiman perdesaan ditetapkan minimum 50 (lima puluh) meter; dan
- c. Pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman perkotaan ditetapkan minimum 15 (lima belas) meter

Adapun dasar penetapan garis sempadan sungai adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Secara umum, penetapan garis sempadan danau, waduk, mata air dan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut mengikuti kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan tertatanya bangunan disekitar dan lingkungan perkotaan disempadan sungai perlu adanya pengaturan ketentuan garis sempadan sungai. Ketentuan garis sempadan tersebut dilakukan dengan maksud sebagai landasan perencanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan dan keindahan kota Kuala Pembuang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penguasaan dan/atau kepemilikan tanah masyarakat diantaranya berupa Sertifikat Hak Milik atau Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari Pemerintah Daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TANGGAL 12 Januari 2021
TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI

PENERAPAN PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI

NO.	JENIS BANGUNAN/KEGIATAN	BOLEH	BOLEH TERBATAS	BOLEH BERSYARAT	TIDAK BOLEH
1.	Rumah hunian sebelum Perda GSS		✓		
2.	Rumah hunian setelah Perda GSS			✓	
3.	Rumah adat		✓		
4.	Rumah dinas			✓	
5.	Rumah kost			✓	
6.	Rumah asrama/barak			✓	
7.	Rumah susun			✓	
8.	Warung			✓	
9.	Toko			✓	
10.	Ruko			✓	
11.	Pabrik besar				✓
12.	Pabrik menengah				✓
13.	Pabrik home industri			✓	
14.	Pasar tradisional			✓	
15.	Pasar modern			✓	
16.	Mall			✓	
17.	Kafe			✓	
18.	Restoran			✓	
19.	Rumah sakit				✓
20.	Puskesmas				✓
21.	Pustu				✓
22.	Klinik dokter				✓
23.	Apotek/alat bahan farmasi				✓
24.	Laboratorium kesehatan				✓
25.	Pedagang tanaman hias			✓	
26.	Showroom kendaraan bermotor				✓
27.	Perkantoran pemerintah			✓	
28.	Perkantoran swasta			✓	
29.	Sekolah			✓	
30.	Bengkel kendaraan bermotor			✓	
31.	Bioskop			✓	
32.	Bar			✓	
33.	Hotel			✓	
34.	Penginapan			✓	
35.	Salon			✓	
36.	Minimarket			✓	
37.	Masjid/mushola	✓			

NO.	JENIS BANGUNAN/KEGIATAN	BOLEH	BOLEH TERBATAS	BOLEH BERSYARAT	TIDAK BOLEH
38.	Gereja	✓			
39.	Pura	✓			
40.	Vihara	✓			
41.	Klenteng	✓			
42.	Gedung serba guna			✓	
43.	Terminal / dermaga / Tempat Pendaratan Ikan	✓			
44.	Bandara			✓	
45.	Parkir umum	✓			
46.	Pemakaman umum				✓
47.	Pertanian masyarakat	✓			
48.	Kolam ikan/tambak	✓			
49.	Kolam renang			✓	
50.	Tempat pemotongan hewan				✓
51.	Kandang hewan				✓
52.	Rumah walet			✓	
53.	Tempat pengumpulan sampah			✓	
54.	Pengelolaan daur ulang sampah				✓
55.	Penimbunan barang bekas				✓
56.	Instalasi pengolah air limbah				✓
57.	Konstruksi telekomunikasi	✓			
58.	Konstruksi air minum	✓			
59.	Transmisi listrik	✓			
60.	Taman bermain	✓			
61.	Tanah beralas hak	✓			
62.	Tanah tidak beralas hak			✓	

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR